



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri, wali calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan Register Nomor 199/Pdt.P/2022/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah abang kandung dari NAMA;
2. Bahwa Pemohon sekarang berkedudukan sebagai wali dari NAMA karena ayah kandung dari NAMA telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan ibu dari NAMA berada diluar daerah sehingga tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iah Suka Makmue;
3. Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang saudara yang masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Alm. Muhammad Hidayat bin Fauzan, umur 19 tahun;
- 2.2. NAMA, umur 17 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan adiknya Pemohon yang bernama:
  - 3.1. **NAMA**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1115034710050001, tempat tanggal lahir, Blang Geudong, 07 Oktober 2005, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/siswa, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-29092022-0009, tanggal 29 September 2022;
4. Bahwa adik Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama:
  - 4.1. **Muhammad Musa bin Adan Yunus**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1105070206940001, tempat tanggal lahir Kubu, 02 Juni 1994, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Gampong Seunebok Teungoh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.
5. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan adik Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-316/KUA.01.17.05/PW.01/10/2022, karena syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan peraturan undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2;
6. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa adik Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;

Halaman 2 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami adik Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai adik Pemohon nantinya;
9. Bahwa Pemohon telah sepakat akan menikah di waktu dekat, maka dari itu Pemohon memohon kepada majelis hakim agar sudi kiranya memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang untuk adik Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun material untuk rumah tangga adik Pemohon dan calon suaminya;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama **(NAMA)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **(Muhammad Musa bin Adan Yunus)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan

Halaman 3 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh adik Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan adik Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua/wali disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan adik Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 9/Pdt.P/2022/MS.Skm. tanggal 11 Oktober 2022 dengan menambahkan perbaikan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Ayah kandung dari NAMA yang Bernama Fauzan bin Tgk Radali telah meninggal dunia tahun 2007 dan ibu kandung NAMA Bernama Salmi binti M.Rasul telah menikah dengan laki-laki lain dan tinggal di Takengon dengan suami barunya ;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung satu ayah dengan Rozatun Jannah;
3. Bahwa nama calon suami adik Pemohon yang benar adalah Muhammad Musa bin M.Yusuf;
4. Bahwa pekerjaan calon suami adik Pemohon karyawan dan berkebun sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,- setiap bulannya;
5. Bahwa adik Pemohon tersebut harus segera dinikahkan karena adik Pemohon tersebut mencintai laki-laki tersebut dan bahkan keluarga sudah melaksanakan prosesi lamaran lebih kurang lima bulan lebih.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan adik Pemohon yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan adik Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun;

Halaman 4 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak tersebut segera ingin menikah karena sangat mencintai laki-laki tersebut dan bahkan mengakui sudah terlebih dahulu melaksanakan lamaran;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami adik Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon suami adik Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 28 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA, karena sangat mencintainya dan sudah melaksanakan proses lamaran;
- Bahwa calon suami tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai adik Pemohon nantinya;
- Bahwa calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan telah dapat didengar keterangan keluarga calon suami kedua belah pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak tersebut dengan melaksanakan prosesi lamaran terlebih dahulu

Halaman 5 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan B-316/KUA.01.17.05/PW.01/10/2022 atas nama NAMA dan Muhammad Musa bin M.Yusuf., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 111503020205060021 tanggal 13 September 2022 atas nama M.Rasul (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Nagan Raya (bukti P.2);
3. Fotokopi akta kelahiran nomor 1115-LT-29092022-0009, tanggal 29 September 2022 atas nama Rozatun Jannah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Nagan Raya , (bukti P.3);
4. Foto kopi KTP Pemohon nomor 1115050403960002 tanggal 13 November 2020 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti P.4);
5. Surat keterangan Kesehatan atas **Rozatun Jannah** nomor 2027/SKK/RSUDSIM-NR/2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5)
6. Surat keterangan sehat atas Muhammad Musa nomor: 440/00498.09/62/2022 yang dikeluarkan Puskesmas Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambek Kabupaten Aceh Barat (bukti P.6)
7. Surat pernyataan izin menikah dan Tanggung jawab orang tua/Wali atas nama NAMA, wali calon pengantin Perempuan, tanggal 20 Oktober 2022 (bukti P.7)

Halaman 6 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 95/BL/NRIX/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Lango Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Kabupaten Nagan Raya) yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022 (bukti P.8)

### B. Bukti berupa saksi;

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik yang bernama NAMA, berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu NAMA adalah anak kandung NAMA dan Salmi binti M. Rasul;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari NAMA telah meninggal dunia tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu ibu kandung dari NAMA telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang tinggal di Takengon dan sekarang adik Pemohon tinggal dengan nenek Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 28 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui adik Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan adik Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Seunagan Timur menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat adik Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami adik Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan dan Bertani sawit, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai adik Pemohon nantinya
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan adik Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

2. **NAMA** telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai adik yang bernama NAMA, berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu NAMA adalah anak kandung NAMA dan Salmi binti M. Rasul;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari NAMA telah meninggal dunia tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu ibu kandung dari NAMA telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang tinggal di Takengon dan sekarang adik Pemohon tinggal dengan nenek Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 28 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui adik Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan laki-laki tersebut, hubungan keduanya sudah serius dan bahkan sudah melaksanakan lamaran terlebih dahulu dan ikut menghadiri prosesi lamaran tersebut;

Halaman 8 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan adik Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Seunagan Timur menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat adik Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami adik Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan dan Bertani sawit, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan hal tersebut telah cukup untuk membiayai adik Pemohon nantinya
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan adik Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melakukan perubahan Permohonan maka majelis berpendapat bahwa perubahan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah sebelum pembacaan Permohonan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 9 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama NAMA, berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 28 tahun, dengan alasan adik Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Pemohon dapat menanggukkan rencana perkawinan adik Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia adik Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa adik Pemohon yang bernama NAMA menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari adik Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Halaman 10 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan adik Pemohon yang bernama NAMA, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Hubungan kekeluargaan Pemohon dengan adik Pemohon, serta menjelaskan orang tua adik Pemohon dan domisili Pemohon, calon istri yang bernama NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan berupa fotokopi akta kelahiran nomor 1115-LT-29092022-0009 atas nama Rozatun Jannah yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Nagan Raya Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat keterangan Kesehatan, yang menerangkan adik Pemohon dalam keadaan sehat dan sanggup untuk melaksanakan pernikahan, Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat keterangan Kesehatan, yang menerangkan calon suami adik Pemohon dalam keadaan sehat dan sanggup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pernikahan, Bukti surat ini menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat pernyataan Pemohon untuk ikut dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pernikahan adik pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat keterangan Nikah yang dikeluarkan Keuchik Gampong Blang Lango Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Kabupaten Nagan Raya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan adik Pemohon merupakan anak dari alm Fauzan bin Tgk Radali dan Salmi binti M.Rasul, sebagai suami istri. Oleh karena itu Bukti surat ini menurut Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan adik Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat adik Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara adik Pemohon yang bernama NAMA, dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, walaupun adik Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut: دفع المضرار مقدم على جلب المنافع, artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

الْمَصْرُوفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَوْطُؤٌ بِالْمَصْلَحَةِ, Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama NAMA, umur 17 tahun;
- Bahwa adik Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA umur 28 tahun;

Halaman 13 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan cara melaksanakan prosesi lamaran;
- Bahwa perkawinan adik Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilangsungkan dikarenakan sudah melaksanakan lamaran;
- Bahwa tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon yang bernama NAMA, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dikarenakan adik Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama NAMA, umur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Musa bin M.Yusuf, umur 28 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Adik Pemohon yang bernama **NAMA**, umur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**, umur 28 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 120.000,00** (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh Anase Syukrizza, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Anase Syukrizza, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 120.000,00</b>

Halaman 16 dari 16 halaman. Penetapan No.199/Pdt.P/2022/MS.Skm